

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1521 TAHUN 2024, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melakukan rapat peno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 206/PL.02.2-BBA/3210/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No 1108 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No 1116 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No 1508 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2024

LAMPIRAN : 1 Halaman